



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RATMONO alias MUNDIL Bin WIRYADIKRAMA;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 4 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidakaya Rt. 08 Rw. 09, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/136/VIII/2022/Reskrim tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATMONO alias MUNDIL Bin WIRYADI KRAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATMONO alias MUNDIL Bin WIRYADI KRAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H- 3427-UW, Type KIRANA/ND125, warna hitam, Tahun 2003, No Rangka : MH1JB31123K050506, Nomor Mesin : JB31E1049737 berikut kunci kontaknya.
 - b) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type KIRANA/ND125 No. Pol. H- 3427-UW, tahun 2003, Warna Hitam, No Rangka : MH1JB31123K050506, Nomor Mesin : JB31E1049737 atas nama PAULUS SUTYATMADJI alamat JL. Puswowno Sltm No. I Rt. 09 Rw. 03 Semarang Barat Semarang.
 - c) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Type KIRANA/ND125 No. Pol. H- 3427-UW, tahun 2003, Warna Hitam, No Rangka : MH1JB31123K050506, Nomor Mesin : JB31E1049737 atas nama PAULUS SUTYATMADJI alamat JL. Puswowno Sltm No. I Rt. 09 Rw. 03 Semarang Barat Semarang.
- Agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUSMIYATI.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa RATMONO alias MUNDIL Bin WIRYADIKRAMA, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.15 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di teras rumah saksi SUSMIYATI yang beralamat di Desa Sokawera Rt.01 Rw.02, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, dengan menyiapkan alat berupa 1 (satu) pasang kunci T dengan menyimpannya di saku celana terdakwa, kemudian terdakwa berjalan jalan sambil mencari target sepeda motor yang bisa terdakwa ambil, Namun pada hari tersebut terdakwa tidak mendapatkan yang di carinya, Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa kembali berjalan dari rumah terdakwa menuju ke Gor. Bonjok Desa Sokawera untuk melihat lomba-lomba Agustusan, kemudian sekira pukul 18.10 wib terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki sambil mencari sasaran, kemudian pada saat terdakwa sampai di depan rumah korban (saksi SUSMIYATI) sekira pukul 18.15 wib terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kirana No. Pol. H-3427-UW milik korban terparikir di teras rumah dan terdakwa juga melihat bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengamati situasi sekitar lokasi dirasanya aman kemudian terdakwa langsung masuk ke area halaman teras rumah yang di kelilingi oleh pagar tembok, dan langsung menaiki sepeda motor tersebut serta langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih tergantung di kontak sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kirana No. Pol. H-3427-UW tersebut menuju rumah terdakwa, dalam perjalanan meminjam kunci kepada Sdr. JENDO untuk melepas Plat Nomor kendaraan dan selanjutnya membuangnya di sungai yang termasuk Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten dan Setelah terdakwa sampai di rumah kemudian melepas bodinya sehingga sepeda motor tersebut terlihat tanpa bodi atau



protolan, dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type Kirana No. Pol. H-3427-UW tanpa ijin, mengakibatkan pemiliknya yaitu saksi SUSMIYATI menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUSMIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar jam 18.20 WIB, bertempat di depan teras/halaman rumah Saksi, yang beralamat di Desa Sokawera Rt. 004, Rw. 002, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Saksi kehilangan sepeda motor merek Honda Kirana, dengan plat nomor H 3427 UW, warna hitam, Tahun 2003, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 17.00 WIB, ketika Saksi baru pulang setelah beli obat, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di depan teras/halaman rumah Saksi, lalu Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, lalu sekitar jam 18.20 WIB, Saksi berniat untuk memasukkan sepeda motor yang di parkir tersebut, lalu setelah Saksi mengecek ke depan rumah, ternyata sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada (hilang), lalu Saksi berusaha mencari dan bertanya kepada tetangga sekitar, tapi tetap tidak ketemu;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci, tapi kunci sepeda motornya masih menggantung di sepeda motor, karena Saksi lupa untuk mencabutnya;
- Bahwa teras atau halaman rumah Saksi ada pembatasnya berupa pagar tembok dan membatasi antara rumah Saksi dengan jalanan, namun tidak ada pintu pagarnya;
- Bahwa sebelum dan atau sesudah adanya kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, setahu Saksi tidak ada orang yang mencurigakan yang berada disekitaran rumah Saksi ataupun disekitaran sepeda motor tersebut diparkirkan;
- Bahwa Saksi sempat mendengar suara mesin sepeda motor bunyi, lalu Saksi keluar rumah, tapi Saksi tidak bisa mengejar sepeda motor Saksi tersebut;



- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Rusdi untuk meminta bantuan mencari sepeda motor Saksi yang hilang, lalu Saksi bersama-sama Saksi Rusdi mendatangi rumah Saksi Sugino juga untuk meminta bantuan mencari sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah mencari-cari di sekitar rumah Saksi, ternyata tetap tidak ketemu, lalu Saksi Rusdi menelpon ke kantor Polsek Somagede, melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Sugino melapor ke kantor Polsek Somagede;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi, pada waktu Saksi diberitahu di kantor Polres Banyumas;
- Bahwa informasi dari pihak Kepolisian Polres Banyumas, sepeda motor Saksi ditemukan di daerah Kroya dan sepengetahuan Saksi, di wilayah Kroya tersebut adalah tempat tinggal Istri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi, namun hubungan keluarganya jauh, yang mana antara kakek buyut dari Saksi dengan nenek Terdakwa adalah kakak beradik atau saudara kandung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. SUGINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar jam 18.20 WIB, bertempat di depan teras/halaman rumah Saksi Susmiyati, yang beralamat di Desa Sokawera Rt. 004, Rw. 002, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Saksi Susmiyati kehilangan sepeda motor merek Honda Kirana, warna hitam, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Saksi Susmiyati adalah tetangga Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan jam tersebut, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, yang beralamat di Desa Sokawera RT 04, RW 02, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, tetangga Saksi yaitu Saksi Susmiyati mendatangi rumah Saksi bersama dengan Saksi Rusdi, meminta bantuan mencari sepeda motor Saksi Susmiyati yang hilang;
- Bahwa sepeda motor Saksi Susmiyati tersebut, merek Honda Kirana, dengan plat nomor H 3427 UW, lalu Saksi bersama dengan Saksi Susmiyati dan Saksi Rusdi mencari sepeda motor Saksi Susmiyati tersebut, di sekitar lokasi kejadian, namun tetap tidak ketemu, lalu Saksi Rusdi menelpon kantor Polsek Somagede melaporkan kejadian tersebut, setelah itu Saksi menemani Saksi



Susmiyati mendatangi kantor Polsek Somagede untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa untuk teras atau halaman rumah Saksi ada pembatasnya berupa pagar tembok yang terbuat dari beton dan membatasi antara rumah Saksi dengan jalanan;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi gelap malam hari dan cuaca cerah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang mencurigakan;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor Saksi Susmiyati tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. RUSDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar jam 18.20 WIB, bertempat di depan teras/halaman rumah Saksi Susmiyati, yang beralamat di Desa Sokawera Rt. 004, Rw. 002, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Saksi Susmiyati yang merupakan tetangga Saksi, kehilangan sepeda motor merek Honda Kirana, warna hitam, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan jam tersebut, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, yang beralamat di Desa Sokawera RT 04, RW 02, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, tetangga Saksi yaitu Saksi Susmiyati mendatangi rumah Saksi dan memberi tahu, Saksi Susmiyati kehilangan sepeda motor merek Honda Kirana, dengan plat nomor H 3427 UW, lalu Saksi Susmiyati dan Saksi meminta bantuan ke Saksi Sugino untuk mencari sepeda motor Saksi Susmiyati tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Susmiyati dan Saksi Sugino mencari sepeda motor tersebut, di sekitar lokasi kejadian, tapi tetap tidak ketemu;
- Bahwa setelah itu Saksi Rusdi menelpon kantor Polsek Somagede, untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi Susmiyati ditemani oleh Saksi Sugino mendatangi kantor Polsek Somagede untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa untuk teras atau halaman rumah Saksi ada pembatasnya berupa pagar tembok yang terbuat dari beton dan membatasi antara rumah Saksi dengan jalanan;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi gelap malam hari dan cuaca cerah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang mencurigakan;



- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Saksi Susmiyati tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. AMIN KASBULOH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan telah ikut melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H 3427 UW, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, no. rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 18.15 WIB, di depan rumah (teras) korban atau Sdr. Susmiyati yang alamat di Desa Sokawera Rt. 004 / Rw. 002, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, di Desa Sokawera Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang setelah diamankan mengaku bernama Ratmono alias Mundil bin Wiryadi Krama, tempat tanggal lahir di Banyumas, 4 September 1974 (umur 47 tahun 11 bulan), jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku jawa, agama Islam, Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD lulus, alamat Dusun Sidakaya Rt. 08 Rw. 09, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa orang yang telah ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi tersebut adalah Sdr. Ratmono alias Mundil bin Wiryadi Krama, Tempat tanggal lahir di Banyumas, 4 September 1974 (umur 47 tahun 11 bulan), jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku jawa, agama Islam, Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD lulus, alamat Dusun Sidakaya Rt. 08 Rw. 09 Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ratmono alias Mundil tersebut untuk Saksi bersama dengan Kanit Resmob Aiptu Purwadi dan Bripta Sri Haryanto Agung Mulyono;
- Bahwa untuk Sdr. Ratmono alias Mundil sampai ditangkap karena diduga telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H 3427 UW, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun



2003, no. rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737. Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.15 WIB di depan rumah (teras) korban atau Sdri. Susmiyati yang alamat di Desa Sokawera Rt. 004 / Rw. 002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas dan korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Somagede, Kemudian team resmob Polresta Banyumas setelah menerima laporan tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan sebelum melakukan penangkapan tersebut untuk Unit Resmob Polresta Banyumas melakukan pencarian 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H 3427 UW dan berkoordinasi dengan anggota unit reskrim Polsek Somagede;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) yang sedang di tawarkan untuk di gadai, setelah itu Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi mendatangi orang yang sedang menawarkan sepeda motor tersebut untuk di gadai, kemudian Saksi bertemu dengan Sdri. Wiwit Vinda Utari Ningsih binti Sumarno yang merupakan istri dari Sdr. Ratmono alias Mundil di rumahnya yaitu di Dusun Sidakaya RT 09 RW 08 Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, di rumah Sdr. Wiwit, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) tanpa plat nomor kendaraan, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sesuai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H-3427-UW, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, no. rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737 yang telah hilang pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 18.15 WIB, di depan rumah (teras) korban atau Sdri. Susmiyati yang alamat di Desa Sokawera Rt. 004 / Rw. 002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) tanpa plat nomor kendaraan, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, no. rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737 kita amankan dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan bersama dengan Sdr. Wiwit pergi menuju ke rumah orang tua Sdr. Ratmono ikut Desa Sokawera Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan bertemu dengan Sdr. Ratmono, setelah itu Sdr. Ratmono mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H 3427 UW, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun



2003, no. rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737. Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 18.15 WIB, di depan rumah (teras) korban atau Sdri. Susmiyati yang alamat di Desa Sokawera Rt. 004 / Rw. 002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan resmob membawa dan mengamankan Sdr. Ratmono alias Mundil beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) tanpa plat nomor kendaraan, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, no. rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737 dan 1 (satu) buah kontak sepeda motor dengan logo "HONDA" ke Polresta Banyumas untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Ratmono alias Mundil, dan tidak ada hubungan famili atau keluarga;
- Bahwa Sdr. Ratmono alias Mundil pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Saksi membaca laporan polisinya bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 18.20 WIB, di rumah korban atau Sdri. Susmiyati yang beralamat di Desa Sokawera Rt. 004 / Rw. 002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ratmono alias Mundil bahwa dirinya mengakui telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H 3427 UW, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, no. rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737. Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 18.15 WIB, di depan rumah (teras) korban atau Sdri. Susmiyati yang alamat di Desa Sokawera Rt. 004 / Rw. 002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah Sdr. Ratmono alias Mundil berhasil ditangkap kemudian diamankan dan selanjutnya dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas, dan setelah itu Sdr. Ratmono alias Mundil mengakui bahwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H 3427 UW, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, no. rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737. Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 18.15 WIB, di depan rumah (teras) korban atau Sdri. Susmiyati yang alamat di Desa Sokawera Rt. 004 / Rw. 002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas dan tidak menggunakan alat atau sarana untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 18.15 WIB, di depan rumah (teras), korban (Saksi Susmiyati), yang alamat di Desa Sokawera Rt. 004 / Rw. 002, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, berupa sepeda motor merek Honda Kirana, dengan plat nomor H 3427 UW, warna hitam, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian, tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara menggunakan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bawa;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, yakni pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu, untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang diparkir, di halaman rumah atau di tepi jalanan, dengan menyiapkan kunci T, yang selalu Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, yang nantinya akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa apabila situasi dan kondisi di sekitar lokasi target atau sasaran sepeda motor yang akan diambil, kelihatan sepi dan mendukung, maka Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan-jalan sambil mencari target sepeda motor yang bisa Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya, namun pada hari tersebut Terdakwa tidak berhasil menemukan target;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju ke Grombolan (Dusun) Bonjok Desa Sokawera untuk melihat lomba-lomba agustusan, lalu sekira jam 18.10 WIB, Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, lalu pada saat Terdakwa sampai di depan rumah korban sekira jam 18.15 WIB, Terdakwa melihat sepeda motor korban merek Honda Kirana, warna hitam, dengan plat nomor H 3427 UW, sedang terparkir di teras rumah korban dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut;



- Bahwa setelah itu Terdakwa mengamati situasi sekitar lokasi pada saat itu sangat sepi dan sudah mulai gelap, lalu Terdakwa langsung masuk ke area halaman atau teras rumah tersebut, yang halaman dengan jalanan dibatasi oleh tembok, namun tanpa pintu pagar, lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut, dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut, tanpa seijin pemiliknya, lalu Terdakwa bawa pulang menuju ke Desa Karangpakis, setelah itu pada saat Terdakwa sampai di Desa Kejawar, plat nomor sepeda motor tersebut, Terdakwa lepas dengan menggunakan kunci pas, yang Terdakwa pinjam kepada teman Terdakwa yang bernama Jendo;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di sungai, di Desa Pucung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Terdakwa membuang plat nomor kendaraan tersebut ke sungai;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karangpakis, lalu Terdakwa melepas bodi sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut terlihat tanpa bodi atau protolan, dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk sarana Terdakwa bekerja dan Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karangpakis;
- Bahwa setelah itu pada saat Terdakwa sedang bekerja menjadi calo mikro bus, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, ternyata istri Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut, untuk digadaikan kepada teman istri Terdakwa, yang Terdakwa tidak kenal, namun belum sempat terjadi transaksi gadai tersebut sepeda motor tersebut, sudah diketahui oleh pihak kepolisian Polresta Banyumas, sehingga sepeda motor tersebut langsung diamankan oleh petugas dari Polresta Banyumas;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekira jam 18.30 WIB, di rumah orang tua Terdakwa, yang beralamat di Desa Sokawera Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Terdakwa didatangi oleh petugas dari Sat Reskrim Polresta Banyumas dan langsung menangkap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi karena habis maghrib dan sudah agak gelap dan penerangan juga kurang hanya ada lampu di teras rumah korban saja, pada saat itu cuaca cerah;



- Bahwa Terdakwa baru mengetahui, kalau korban masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut, akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, Terdakwa gunakan untuk transportasi dari rumah ke tempat Terdakwa bekerja, namun oleh istri Terdakwa, yang bernama Wiwit Finda Utari Ningsih, sempat akan menggadaikan ke teman istri Terdakwa, namun belum berhasil dan sudah terlebih dahulu diketahui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor korban merek Honda Kirana, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, nomor rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) set body sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125 warna hitam adalah milik Saksi Susmiyati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JB31123K050506, Nomor Mesin : JB31E1049737, berikut kunci asli, tanpa plat nomor dan body;
- 2) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125, No.Pol. : H-3427-UW, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JB31123K050506, Nomor Mesin : JB31E1049737, atas nama PAULUS SUTYAMADJI, Alamat Jl. Puswowno Selatan No. I Rt.09 Rw.03 Semarang Barat, Semarang;
- 3) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125, No.Pol. : H-3427-UW, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JB31123K050506, Nomor Mesin : JB31E1049737, atas nama PAULUS SUTYAMADJI, Alamat Jl. Puswowno Selatan No. I Rt.09 Rw.03 Semarang Barat, Semarang;
- 4) 1 (satu) set body sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar jam 18.20 WIB, bertempat di depan teras/halaman rumah Saksi Susmiyati, yang beralamat di Desa Sokawera Rt. 004, Rw. 002, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Saksi Susmiyati kehilangan sepeda motor merek Honda Kirana, dengan plat nomor H 3427 UW, warna hitam, tahun 2003, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 17.00 WIB, ketika Saksi Susmiyati baru pulang setelah beli obat, kemudian Saksi Susmiyati



memarkirkan sepeda motor di depan teras/halaman rumah Saksi Susmiyati, lalu Saksi Susmiyati masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, lalu sekitar jam 18.20 WIB, Saksi Susmiyati berniat untuk memasukkan sepeda motor yang di parkir tersebut, lalu setelah Saksi Susmiyati mengecek ke depan rumah, ternyata sepeda motor Saksi Susmiyati tersebut sudah tidak ada (hilang), lalu Saksi Susmiyati berusaha mencari dan bertanya kepada tetangga sekitar, tapi tetap tidak ketemu;

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci, tapi kunci sepeda motornya masih menggantung di sepeda motor, karena Saksi Susmiyati lupa untuk mencabutnya;
- Bahwa teras atau halaman rumah Saksi Susmiyati ada pembatasnya berupa pagar tembok dan membatasi antara rumah Saksi Susmiyati dengan jalanan, namun tidak ada pintu pagarnya;
- Bahwa sebelum dan atau sesudah adanya kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, setahu Saksi Susmiyati tidak ada orang yang mencurigakan yang berada disekitaran rumah Saksi Susmiyati ataupun disekitaran sepeda motor tersebut diparkirkan;
- Bahwa Saksi Susmiyati sempat mendengar suara mesin sepeda motor bunyi, lalu Saksi Susmiyati keluar rumah, tapi Saksi Susmiyati tidak bisa mengejar sepeda motor Saksi Susmiyati tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Susmiyati mendatangi rumah Saksi Rusdi untuk meminta bantuan mencari sepeda motor Saksi Susmiyati yang hilang, lalu Saksi Susmiyati bersama-sama Saksi Rusdi mendatangi rumah Saksi Sugino juga untuk meminta bantuan mencari sepeda motor Saksi Susmiyati;
- Bahwa setelah mencari-cari di sekitar rumah Saksi Susmiyati, ternyata tetap tidak ketemu, lalu Saksi Rusdi menelpon ke kantor Polsek Somagede, melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor Saksi Susmiyati;
- Bahwa setelah itu Saksi Susmiyati bersama dengan Saksi Sugino melapor ke kantor Polsek Somagede;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Susmiyati mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi Susmiyati, pada waktu Saksi Susmiyati diberitahu di kantor Polres Banyumas;
- Bahwa informasi dari pihak Kepolisian Polres Banyumas, sepeda motor Saksi Susmiyati ditemukan di daerah Kroya dan sepengetahuan Saksi Susmiyati, di wilayah Kroya tersebut adalah tempat tinggal Istri Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Susmiyati (Korban) mengenai kejadian tersebut ke Polsek Somagede, kemudian tim resmob Polresta Banyumas menerima laporan tersebut kemudian melakukan penyelidikan untuk melakukan pencarian 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H 3427 UW dan berkoordinasi dengan anggota unit reskrim Polsek Somagede;
- Bahwa setelah itu Saksi Amin Kasbuloh bersama dengan Kanit Resmob Aiptu Purwadi dan Bripta Sri Haryanto Agung Mulyono membaca laporan polisi, diketahui pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 18.20 WIB, di rumah korban atau Saksi Susmiyati yang beralamat di Desa Sokawera Rt. 004 / Rw. 002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H 3427 UW, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, Saksi Amin Kasbuloh bersama tim resmob Polresta Banyumas mendapatkan informasi ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) yang sedang di tawarkan untuk di gadai, setelah itu Saksi Amin Kasbuloh bersama-sama dengan tim resmob Polresta Banyumas mendatangi orang yang sedang menawarkan sepeda motor tersebut untuk di gadai, kemudian bertemu dengan Sdri. Wiwit Vinda Utari Ningsih binti Sumarno yang merupakan istri dari Terdakwa, di rumahnya, yang beralamat di Dusun Sidakaya RT 09 RW 08, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, di rumah Sdr. Wiwit, Saksi Amin Kasbuloh bersama tim resmob Polresta Banyumas melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) tanpa plat nomor kendaraan, setelah itu Saksi Amin Kasbuloh bersama tim resmob Polresta Banyumas mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sesuai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H-3427-UW, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, no. rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737 yang telah hilang pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 18.15 WIB, di depan rumah (teras) korban atau Sdri. Susmiyati yang alamat di Desa Sokawera Rt. 004 / Rw. 002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) tanpa plat nomor kendaraan, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, no. rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737 kita amankan dan setelah itu Saksi Amin Kasbuloh bersama tim resmob Polresta Banyumas dan Sdr. Wiwit pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa, yang beralamat di Desa Sokawera Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Amin Kasbuloh



bersama tim resmob Polresta Banyumas bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H 3427 UW, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 18.15 WIB, di depan rumah (teras) korban atau Saksi Susmiyati, yang beralamat di Desa Sokawera Rt. 004 / Rw. 002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa kemudian Saksi Amin Kasbuloh bersama tim resmob Polresta Banyumas membawa dan mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) tanpa plat nomor kendaraan, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, no. rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737 dan 1 (satu) buah kontak sepeda motor dengan logo "HONDA" ke Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, yakni pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu, untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang diparkir, di halaman rumah atau di tepi jalanan, dengan menyiapkan kunci T, yang selalu Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, yang nantinya akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa apabila situasi dan kondisi di sekitar lokasi target atau sasaran sepeda motor yang akan diambil, kelihatan sepi dan mendukung, maka Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan-jalan sambil mencari target sepeda motor yang bisa Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya, namun pada hari tersebut Terdakwa tidak berhasil menemukan target;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju ke Grombolan (Dusun) Bonjok Desa Sokawera untuk melihat lomba-lomba agustusan, lalu sekira jam 18.10 WIB, Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, lalu pada saat Terdakwa sampai di depan rumah korban sekira jam 18.15 WIB, Terdakwa melihat sepeda motor korban merek Honda Kirana, warna hitam, dengan plat nomor H 3427 UW, sedang terparkir di teras rumah korban dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengamati situasi sekitar lokasi pada saat itu sangat sepi dan sudah mulai gelap, lalu Terdakwa langsung masuk ke area halaman atau teras rumah tersebut, yang halaman dengan jalanan dibatasi oleh tembok, namun tanpa pintu pagar, lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan



- menghidupkan sepeda motor tersebut, dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut, tanpa seijin pemiliknya, lalu Terdakwa bawa pulang menuju ke Desa Karangpakis, setelah itu pada saat Terdakwa sampai di Desa Kejawar, plat nomor sepeda motor tersebut, Terdakwa lepas dengan menggunakan kunci pas, yang Terdakwa pinjam kepada teman Terdakwa yang bernama Jendo;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sampai di sungai, di Desa Pucung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Terdakwa membuang plat nomor kendaraan tersebut ke sungai;
 - Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karangpakis, lalu Terdakwa melepas bodi sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut terlihat tanpa bodi atau protolan, dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk sarana Terdakwa bekerja dan Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karangpakis;
 - Bahwa setelah itu pada saat Terdakwa sedang bekerja menjadi calo mikro bus, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, ternyata istri Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut, untuk digadaikan kepada teman istri Terdakwa, yang Terdakwa tidak kenal, namun belum sempat terjadi transaksi gadai tersebut sepeda motor tersebut, sudah diketahui oleh pihak kepolisian Polresta Banyumas, sehingga sepeda motor tersebut langsung diamankan oleh petugas dari Polresta Banyumas;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekira jam 18.30 WIB, di rumah orang tua Terdakwa, yang beralamat di Desa Sokawera Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Terdakwa didatangi oleh petugas dari Sat Reskrim Polresta Banyumas dan langsung menangkap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa situasi pada saat itu sepi karena habis maghrib dan sudah agak gelap dan penerangan juga kurang hanya ada lampu di teras rumah korban saja, pada saat itu cuaca cerah;
 - Bahwa Terdakwa baru mengetahui, kalau korban masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor milik korban yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut, akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari,



Terdakwa gunakan untuk transportasi dari rumah ke tempat Terdakwa bekerja, namun oleh istri Terdakwa, yang bernama Wiwit Finda Utari Ningsih, sempat akan menggadaikan ke teman istri Terdakwa, namun belum berhasil dan sudah terlebih dahulu diketahui oleh pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor korban merek Honda Kirana, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, nomor rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) set body sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125 warna hitam adalah milik Saksi Susmiyati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu RATMONO alias MUNDIL Bin WIRYADIKRAMA yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna



akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan pelaku, sedangkan barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar jam 18.20 WIB, bertempat di depan teras/halaman rumah Saksi Susmiyati, yang beralamat di Desa Sokawera Rt. 004, Rw. 002, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Saksi Susmiyati kehilangan sepeda motor merek



Honda Kirana, beserta kunci kontaknya, dengan plat nomor H 3427 UW, warna hitam, tahun 2003;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 17.00 WIB, Saksi Susmiyati baru pulang setelah beli obat, kemudian Saksi Susmiyati memarkirkan sepeda motor di depan teras/halaman rumah Saksi Susmiyati, lalu Saksi Susmiyati masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, lalu sekitar jam 18.20 WIB, Saksi Susmiyati berniat untuk memasukkan sepeda motor yang di parkir tersebut, lalu setelah Saksi Susmiyati mengecek ke depan rumah, ternyata sepeda motor Saksi Susmiyati tersebut sudah tidak ada (hilang), lalu Saksi Susmiyati berusaha mencari dan bertanya kepada tetangga sekitar, tapi tetap tidak ketemu;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diparkir oleh Saksi Susmiyati dalam kondisi terkunci, tapi kunci sepeda motornya masih menggantung di sepeda motor, karena Saksi Susmiyati lupa untuk mencabutnya, sedangkan tempat parkir sepeda motor tersebut, di teras atau halaman rumah Saksi Susmiyati ada pembatasnya berupa pagar tembok dan membatasi antara rumah Saksi Susmiyati dengan jalanan, namun tidak ada pintu pagarnya, yang mana sebelum dan atau sesudah adanya kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, setahu Saksi Susmiyati tidak ada orang yang mencurigakan yang berada disekitaran rumah Saksi Susmiyati ataupun disekitaran sepeda motor tersebut diparkirkan;

Menimbang, bahwa setelah memarkir sepeda motor tersebut, Saksi Susmiyati sempat mendengar suara mesin sepeda motor bunyi, lalu Saksi Susmiyati keluar rumah, tapi Saksi Susmiyati tidak bisa mengejar sepeda motor Saksi Susmiyati tersebut, kemudian Saksi Susmiyati mendatangi rumah Saksi Rusdi untuk meminta bantuan mencari sepeda motor Saksi Susmiyati yang hilang, lalu Saksi Susmiyati bersama-sama Saksi Rusdi mendatangi rumah Saksi Sugino juga untuk meminta bantuan mencari sepeda motor Saksi Susmiyati dan setelah mencari-cari di sekitar rumah Saksi Susmiyati, ternyata tetap tidak ketemu, lalu Saksi Rusdi menelpon ke kantor Polsek Somagede, melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor Saksi Susmiyati, lalu Saksi Susmiyati bersama dengan Saksi Sugino melapor ke kantor Polsek Somagede;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Amin Kasbuloh bersama bersama dengan Kanit Resmob Aiptu Purwadi dan Bripka Sri Haryanto Agung Mulyono mendapat informasi laporan dari Saksi Susmiyati, yang kemudian membaca laporan polisi tersebut, lalu diketahui pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 18.20 WIB, di rumah Saksi Susmiyati yang beralamat di Desa Sokawera Rt. 004 / Rw. 002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, telah kehilangan 1 (satu)



unit sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H 3427 UW, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, Saksi Amin Kasbuloh bersama tim resmob Polresta Banyumas mendapatkan informasi adanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) yang sedang ditawarkan untuk digadai, lalu Saksi Amin Kasbuloh bersama-sama dengan tim resmob Polresta Banyumas mendatangi orang yang sedang menawarkan sepeda motor tersebut untuk di gadai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Amin Kasbuloh bersama-sama dengan tim resmob Polresta Banyumas bertemu dengan Sdr. Wiwit Vinda Utari Ningsih binti Sumarno yang ternyata adalah istri dari Terdakwa, di rumahnya, yang beralamat di Dusun Sidakaya RT 09 RW 08, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Di rumah Sdr. Wiwit tersebut, Saksi Amin Kasbuloh bersama tim resmob Polresta Banyumas melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) tanpa plat nomor kendaraan, setelah itu Saksi Amin Kasbuloh bersama tim resmob Polresta Banyumas mengecek (memeriksa) nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sesuai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H- 3427-UW, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, no. rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737 yang telah dilaporkan hilang pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 18.15 WIB, di depan rumah (teras) Saksi Susmiyati, lalu Saksi Amin Kasbuloh bersama tim resmob Polresta Banyumas mengamankan sepeda motor beserta kunci kontaknya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Amin Kasbuloh bersama tim resmob Polresta Banyumas mengajak Sdr. Wiwit untuk pergi untuk menunjukkan rumah orang tua Terdakwa, yang ternyata beralamat di Desa Sokawera Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, kemudian pada hari tersebut, sekira jam 18.30 WIB, bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Kirana) No. Pol. H 3427 UW, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 18.15 WIB, di depan rumah (teras) Saksi Susmiyati, selanjutnya Saksi Amin Kasbuloh bersama tim resmob Polresta Banyumas membawa dan mengamankan Terdakwa, dengan membawa serta 1 (satu) unit sepeda motor, dengan body dan kunci kontaknya tersebut ke Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, yakni pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu, untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang diparkir, di halaman rumah atau



di tepi jalan, dengan menyiapkan kunci T, yang selalu Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, yang nantinya akan Terdakwa gunakan, apabila situasi dan kondisi di sekitar lokasi target atau sasaran sepeda motor yang akan diambil, kelihatan sepi dan mendukung, maka Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan-jalan sambil mencari target sepeda motor yang bisa Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya, namun pada hari tersebut Terdakwa tidak berhasil menemukan target, lalu pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju ke Grombolan (Dusun) Bonjok Desa Sokawera untuk melihat lomba-lomba agustusan, lalu sekira jam 18.10 WIB, Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, lalu pada saat Terdakwa sampai di depan rumah korban sekira jam 18.15 WIB, Terdakwa melihat sepeda motor korban merek Honda Kirana, warna hitam, dengan plat nomor H 3427 UW, sedang terparkir di teras rumah korban dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengamati situasi sekitar lokasi pada saat itu situasi sepi karena habis maghrib, sudah agak gelap dan penerangan juga kurang hanya ada lampu di teras rumah korban saja, serta cuaca cerah, lalu Terdakwa langsung masuk ke area halaman atau teras rumah tersebut, yang halaman dengan jalan dibatasi oleh tembok, namun tanpa pintu pagar, lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut, dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih tergantung di sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut, tanpa seijin pemiliknya, lalu Terdakwa bawa pulang menuju ke Desa Karangpakis, setelah itu pada saat Terdakwa sampai di Desa Kejauar, plat nomor sepeda motor tersebut, Terdakwa lepas dengan menggunakan kunci pas, yang Terdakwa pinjam kepada teman Terdakwa yang bernama Jendo dan pada saat Terdakwa sampai di sungai, di Desa Pucung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Terdakwa membuang plat nomor kendaraan tersebut ke sungai;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karangpakis, lalu Terdakwa melepas bodi sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut terlihat tanpa bodi atau protolan, dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya dan Terdakwa akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk sarana Terdakwa bekerja dan Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karangpakis;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bekerja menjadi calo mikro bus, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, ternyata istri Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut, untuk digadaikan kepada teman istri Terdakwa, yang Terdakwa tidak kenal, namun belum sempat terjadi transaksi gadai tersebut sepeda motor tersebut, sudah diketahui oleh pihak kepolisian Polresta Banyumas, sehingga sepeda motor tersebut langsung diamankan oleh petugas dari Polresta Banyumas, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekira jam 18.30 WIB, di rumah orang tua Terdakwa, yang beralamat di Desa Sokawera Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, dimana Terdakwa didatangi oleh petugas dari Sat Reskrim Polresta Banyumas, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor korban merek Honda Kirana, Type KIRANA/ND125, warna hitam, tahun 2003, nomor rangka : MH1JB31123K050506, nomor mesin : JB31E1049737, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) set body sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125 warna hitam tersebut, merupakan milik dari Saksi Susmiyati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125, dengan plat nomor : H 3427 UW, Tahun 2003, warna hitam, beserta kunci kontaknya, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya, yakni Saksi Susmiyati. Maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai



keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JB31123K050506, Nomor Mesin : JB31E1049737, berikut kunci asli, tanpa plat nomor dan body;
- 2) 1 (satu) set body sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125 warna hitam; yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena terbukti milik Saksi Susmiyati, maka dikembalikan kepada Saksi Susmiyati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125, No.Pol. : H-3427-UW, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JB31123K050506, Nomor Mesin : JB31E1049737, atas nama PAULUS SUTYAMADJI, Alamat Jl. Puswowno Selatan No. I Rt.09 Rw.03 Semarang Barat, Semarang;
 - 4) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125, No.Pol. : H-3427-UW, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JB31123K050506, Nomor Mesin : JB31E1049737, atas nama PAULUS SUTYAMADJI, Alamat Jl. Puswowno Selatan No. I Rt.09 Rw.03 Semarang Barat, Semarang;
- yang telah disita dari Saksi Susmiyati, oleh karena terbukti milik Saksi Susmiyati, maka dikembalikan kepada Saksi Susmiyati;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Sepeda motor milik Korban (Saksi Susmiyati), berhasil ditemukan dan masih dalam keadaan utuh sebagaimana keadaan sebelum hilang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RATMONO alias MUNDIL Bin WIRYADIKRAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JB31123K050506, Nomor Mesin : JB31E1049737, berikut kunci asli, tanpa plat nomor dan body;
 - 5.2. 1 (satu) set body sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125 warna hitam;
 - 5.3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125, No.Pol. : H-3427-UW, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JB31123K050506, Nomor Mesin : JB31E1049737, atas nama PAULUS SUTYAMADJI, Alamat Jl. Puswowno Selatan No. 1 Rt.09 Rw.03 Semarang Barat, Semarang;



5.4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Type Kirana/ND125, No.Pol. : H-3427-UW, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JB31123K050506, Nomor Mesin : JB31E1049737, atas nama PAULUS SUTYAMADJI, Alamat Jl. Puswowno Selatan No. 1 Rt.09 Rw.03 Semarang Barat, Semarang;

Dikembalikan kepada Saksi Susmiyati.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Wasis Priyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum. dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darminah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara elektronik oleh Trimio, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadiri secara elektronik oleh Terdakwa di Rutan Banyumas.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Darminah, S.H.